



RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERDAYAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sektor Kepariwisataaan melalui pemberdayaan Desa Wisata merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendorong dan memajukan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan;
- b. bahwa potensi Wisata Daerah perlu segera diberdayakan secara sistematis dan terarah agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan sektor Kepariwisataaan Daerah khususnya manfaat secara ekonomis;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan Desa Wisata, perlu diatur dalam suatu peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

WONOSOBO

dan

BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati Daya Tarik Wisata.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan

- oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
10. Pariwisata Desa adalah bentuk Pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan Wisata Desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra desa Wisata.
  11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
  12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
  13. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi Daya Tarik Wisata alam, Wisata buatan dan Wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
  14. Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata Desa berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
  15. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat, badan usaha milik desa, atau badan usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertanggung jawab dalam mengelola suatu Desa Wisata.
  16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. strategi dan basis pemberdayaan;
- b. penetapan Desa Wisata;
- c. pengelola Desa Wisata;
- d. pengembangan Desa Wisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat;
- f. pengembangan daya tarik Desa Wisata;

- g. usaha Pariwisata pada Desa Wisata;
- h. kewajiban Pemerintah Daerah;
- i. peran serta masyarakat;
- j. kerja sama;
- k. pembiayaan; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN

### Bagian Kesatu Strategi Pemberdayaan

#### Pasal 3

Strategi pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. identifikasi nilai budaya yang memiliki potensi untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pemberdayaan potensi Wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. pelebagaan forum aktualisasi budaya dan Pariwisata Desa dalam kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; dan
- d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, Pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan Pariwisata dalam upaya pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan.

### Bagian Kedua Basis Pemberdayaan

#### Pasal 4

(1) Basis pemberdayaan Desa Wisata, meliputi:

- a. Wisata alam yang meliputi Daya Tarik Wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain hutan, perkebunan rakyat, bahari, gas bumi dan/atau sumber air panas dalam model pengembangan Wisata agro;
- b. Wisata budaya yang meliputi Daya Tarik Wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya; dan
- c. Wisata hasil buatan manusia yang meliputi Daya Tarik Wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan

- sanggar budaya setempat.
- (2) Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis Wisata alam, Wisata budaya dan Wisata hasil buatan manusia.

### BAB III PENETAPAN DESA WISATA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. prapencanangan Desa Wisata;
- b. pencanangan Desa Wisata;
- c. penilaian Desa Wisata; dan
- d. penetapan Desa Wisata.

#### Bagian Kedua Prapencanangan Desa Wisata

##### Pasal 6

- (1) Prapencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan penetapan calon Pengelola Desa Wisata.
- (2) Calon Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pendampingan pemenuhan persyaratan teknis dan administratif oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.
- (3) Pendampingan pemenuhan persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Hasil pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi yang disampaikan kepada calon Pengelola Desa Wisata untuk mengusulkan pencanangan Desa Wisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi kepada calon pengelola desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pencanangan Desa Wisata

Pasal 7

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diusulkan oleh:
  - a. kelompok masyarakat,
  - b. tokoh masyarakat;
  - c. Pemerintah Desa;
  - d. lembaga masyarakat Desa; dan/atau
  - e. badan usaha milik Desa.
- (2) Usulan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Kepala Desa atau lurah.
- (3) Kepala Desa atau lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepariwisata.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit memuat:
  - a. data profil wilayah;
  - b. potensi Wisata yang akan dikembangkan;
  - c. data pengunjung Desa Wisata;
  - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
  - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
  - f. rencana mitigasi bencana.
- (5) Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas kabupaten dalam wilayah provinsi, Bupati mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur.

Pasal 8

Desa yang diusulkan dalam pencanangan Desa Wisata memiliki ciri dan karakteristik meliputi:

- a. mempunyai inisiasi nyata dalam pengembangan Desa Wisata;
- b. memiliki potensi keunikan daya tarik Wisata yang khas dan ikonik;
- c. mempunyai komunitas masyarakat yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik Wisata, seni budaya, dan kearifan lokal, serta fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan Wisatawan;
- d. mempunyai lembaga Pemerintah Desa yang mendukung dan berkomitmen dalam mewujudkan Desa Wisata;
- e. mempunyai akses yang mudah dan menarik; dan
- f. mempunyai lembaga pengelola kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Bagian Keempat  
Penilaian Desa Wisata

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata.
- (2) Atas pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan:
  - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
  - b. inventarisasi dan penggalian potensi Daya Tarik Wisata yang harus dipertahankan;
  - c. manajemen pemasaran Pariwisata; dan
  - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi tahapan:
  - a. skoring penilaian Desa Wisata; dan
  - b. pengklasifikasian Desa Wisata.
- (4) Skoring penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi penilaian terhadap:
  - c. atraksi Wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
  - d. kondisi geografis Desa menyangkut masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung Kepariwisataan pada suatu Desa;
  - e. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
  - f. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
  - g. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
  - h. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
  - i. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
  - j. analisis rencana mitigasi bencana.
- (5) Pengklasifikasian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. Desa Wisata rintisan;
  - b. Desa Wisata berkembang;
  - c. Desa Wisata maju; dan
  - d. Desa Wisata mandiri.

Pasal 10

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepariwisataan.

Bagian Kelima  
Penetapan Desa Wisata

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan sebuah Desa/kelurahan sebagai Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai prapencanangan, pencanangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 13

- (1) Satu Desa Wisata dikelola oleh paling banyak satu Pengelola Desa Wisata.
- (2) Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 14

Pengelola Desa Wisata bertugas:

- a. mengatur dan mengelola Desa Wisata antara lain:
  1. kegiatan atraksi Wisata;
  2. pendaftaran usaha Wisata;
  3. sarana dan prasana; dan/atau
  4. fasilitas dan keamanan.
- b. membina usaha Kepariwisataaan yang ada;
- c. menyelenggarakan kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga;
- d. menyampaikan laporan pengelolaan Desa Wisata secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau lebih sesuai kebutuhan kepada Pemerintah Desa; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah provinsi yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

BAB V  
PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 15

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerja sama kemitraan.

Pasal 16

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan

Pasal 17

- (1) Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.
- (2) Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan strategi pemasaran Desa Wisata yang efektif.
- (3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pembangunan identitas Desa Wisata;
  - b. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kemitraan dan kerja sama dengan pihak terkait;
  - d. pemasaran secara konvensional;
  - e. peningkatan pengalaman Wisata; dan
  - f. digitalisasi Desa Wisata.
- (4) Pengelola Desa Wisata bersama Kepala Desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan strategi pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meenjadi landasan untuk melakukan perbaikan strategi yang diperlukan dalam pemasaran Desa Wisata.

## Pasal 18

- (1) Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c antara lain:
  - a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
  - b. mekanisme, operasional dan sistem Kepariwisataaan; dan
  - c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.
- (2) Pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata dilakukan melalui:
  - a. penguatan struktur organisasi, pembagian tugas, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi Desa Wisata;
  - b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
  - c. studi banding; dan
  - d. pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan Desa Wisata.
- (3) Mekanisme, operasional dan sistem Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penyusunan rencana induk pengembangan Desa Wisata yang terarah dan berkelanjutan;
  - b. penyusunan standar prosedur operasional pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Desa Wisata;
- (4) Peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kesadaran Wisata melalui pembentukan dan penguatan kelompok sadar Wisata;
  - b. pengembangan produk Wisata;
  - c. peningkatan kualitas akomodasi;
  - d. pengembangan infrastruktur; dan
  - e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 19

- (1) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama secara tertulis disaksikan oleh Kepala Desa dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

#### Pasal 20

Kerja sama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) antara lain dapat berbentuk:

- a. kerja sama bagi hasil usaha;
- b. kerja sama produksi;
- c. kerja sama manajemen; dan/atau
- d. kerja sama bagi tempat usaha.

#### Pasal 21

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

### BAB VI

#### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bina manusia;
  - b. bina usaha;
  - c. bina lingkungan; dan
  - d. bina lembaga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 23

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata meliputi:
  - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
  - b. pengembangan fasilitas pendukung daya tarik Desa Wisata;
  - c. paket Wisata yang terpadu dengan Wisata lainnya; dan
  - d. penggunaan bangunan, bahasa, aksara dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi Wisata.

Pasal 24

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan pengusaha Wisata secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi.
- (3) Pengembangan daya tarik Desa Wisata mengacu pada rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB VIII  
USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha Pariwisata yang baik.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha Kepariwisata sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha Pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
  - b. pembatasan skala usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha Pariwisata skala mikro, kecil dan menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Setiap usaha Pariwisata di Desa Wisata harus mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata meliputi:
  - a. jasa makanan dan minuman;
  - b. penyediaan akomodasi;
  - c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - d. Daya Tarik Wisata;
  - e. kawasan Pariwisata;
  - f. jasa transportasi Wisata;
  - g. jasa perjalanan Wisata;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
  - i. jasa pramuWisata;
  - j. Wisata tirta;
  - k. jasa informasi Pariwisata;
  - l. jasa konsultan Pariwisata; dan
  - m. spa.
- (2) Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.

### BAB IX

#### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
  - a. menyediakan informasi Kepariwisataaan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan Wisatawan;

- b. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
  - c. mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
  - d. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang Kepariwisata;
  - e. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang Pariwisata di Desa Wisata;
  - f. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
  - g. memberikan bantuan keuangan kepada Pengelola Desa Wisata sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
  - h. fasilitasi pembiayaan terhadap penyediaan modal dalam pelaksanaan program pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan Pengelola Desa Wisata.

#### Pasal 30

Pemerintah Daerah memprioritaskan dan memperkuat kegiatan Pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kesejahteraan, ekonomi, pendapatan masyarakat desa, kualitas lingkungan hidup dan budaya.

### BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 31

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

#### Pasal 32

- (1) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, masyarakat mempunyai hak:
  - a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata; dan

- b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata.
- (2) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, masyarakat bertanggung jawab:
  - a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata dan kearifan lokal;
  - b. membantu terciptanya sapta pesona Wisata;
  - c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan/atau
  - d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

## BAB XI KERJA SAMA

### Pasal 33

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. kementerian/lembaga pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
  - d. Pemerintah Desa; dan/atau
  - e. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. sistem informasi; dan
  - d. kerja sama lainnya di bidang pengembangan Desa Wisata.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata mulai dari pra perencanaan, pencahangan, penilaian, penetapan, hingga pengembangan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
  - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan kelembagaan;
  - b. pendampingan;
  - c. fasilitasi tanda daftar usaha;
  - d. mutu produk Wisata pedesaan;
  - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja Pariwisata;
  - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
  - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
  - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
  - b. perkembangan jumlah kunjungan Wisatawan.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi penetapan Desa Wisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 36

- (1) Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sebagai Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (            / 2025 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DESA WISATA

I. UMUM

Sejalan dengan tujuan pembangunan Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah mengembangkan Desa Wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan. Pengembangan Desa Wisata tidak menggeser ekonomi utama desa, tetapi hanya menghasilkan nilai tambah terhadap perekonomian utama.

Selain itu pengembangan Desa Wisata juga erat kaitannya dengan penerapan pembangunan Pariwisata berkelanjutan. Terdapat 4 (empat) prinsip dasar dalam pengembangan Kepariwisataaan berkelanjutan pada Desa Wisata yaitu:

1. *Economically Feasible*, layak secara ekonomi dan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi desa dan masyarakat.
2. *Environmentally Feasible*, layak dari sudut pandang pelestarian lingkungan, dimana pembangunan Desa Wisata mempertimbangkan kondisi alam dan lingkungan serta perubahan yang mungkin terjadi.
3. *Socially Acceptable*, pengembangan Desa Wisata di terima oleh masyarakat setempat.
4. *Technologically appropriate*, pembangunan Desa Wisata menerapkan pembangunan teknologi guna mencapai pengembangan yang efisien, luas dan berorientasi jangka panjang.

Pemberdayaan Desa Wisata merupakan konsep yang melibatkan berbagai elemen dan aspek dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan Kepariwisataaan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu disikapi dengan membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang pada ujungnya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan rencana mitigasi bencana adalah rencana serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan adalah pembangunan infrastruktur yang peruntukkannya menunjang aktivitas Wisata di Desa Wisata antara lain: pembangunan gazebo Wisata, joglo ruang pertemuan, ruang pameran, ruang pentas seni dan budaya dan lain sebagainya.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembangunan identitas Desa Wisata adalah menciptakan identitas unik/*branding* yang membedakan Desa Wisata dari yang lain, menentukan daya tarik utama/unggulan Desa Wisata, dan menentukan target pasar yang spesifik misalnya Wisatawan keluarga, *backpacker*, atau Wisatawan minat khusus seperti minat alam, budaya, agrowisata, dan lain sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yaitu pemasaran melalui jejaring/media sosial populer termasuk desain visual, konten gambar statis dan dinamis yang menarik dan berkualitas tinggi, serta kanal pemasaran yang efektif sesuai target pasar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak terkait yaitu agen Wisata/perjalanan, komunitas lokal, *influencer*/konten kreator, pelaku usaha pariwisata, maupun penggiat kesenian, budaya, pariwisata, dan/atau hiburan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemasaran secara konvensional adalah pemasaran yang dilakukan melalui media/sarana konvensional seperti pameran, brosur/*flyer*/pamflet/spanduk, maupun melalui media massa untuk mempromosikan Desa Wisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan peningkatan pengalaman Wisata diantaranya dengan memastikan infrastruktur Desa Wisata yang memadai dan layak bagi Wisatawan, menyediakan aktivitas Wisata yang menarik dan interaktif sesuai dengan minat Wisatawan, serta memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada Wisatawan/pengunjung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan digitalisasi Desa Wisata dilakukan diantara melalui pembuatan *website* Desa Wisata yang informatif dan mudah diakses, menyediakan sistem pemesanan online untuk akomodasi dan aktivitas Wisata, dan mengembangkan aplikasi Desa Wisata untuk memberikan informasi dan layanan kepada Wisatawan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan bina manusia adalah pengembangan kapasitas dan mutu SDM melalui pelatihan, pembinaan, maupun penyuluhan yang diwujudkan dalam kegiatan konkret serta pemberian tunjangan finansial yang layak.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan bina usaha meliputi pengembangan jejaring kemitraan melalui kolaborasi beberapa sumber daya yang ada untuk mengembangkan Desa Wisata yang diperoleh melalui kemitraan pihak eksternal seperti BUMD, BUMDes, BUMN, sektor swasta, pelaku usaha termasuk UMKM, maupun dengan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa, dan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai melalui dukungan atau bantuan dari pihak luar misalnya sarana transportasi umum, jalur penghubung, jaringan telekomunikasi, dan lain lain dalam bentuk bantuan barang, jasa, maupun pendanaan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan bina lingkungan merupakan upaya memberdayakan masyarakat dengan cara melakukan pelestarian lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang dapat menunjang daya tarik Desa Wisata melalui pembinaan kebiasaan masyarakat yang cinta kebersihan, ramah, suportif, dan tertib termasuk juga aspek kewajaran dalam berbisnis/menentukan tarif Wisata.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan bina lembaga dapat berupa penguatan kelompok sadar wisata agar dapat mandiri baik secara eksistensi maupun finansial melalui penyelenggaraan kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, dan sertifikasi terkait kesiapan pengelola kelompok sadar wisata dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan, produksi hingga pemasaran produk usaha UMKM,

kesiapan masyarakat yang memiliki bisnis akomodasi, penyediaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah Pihak ketiga perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR ...